



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 1307 / 09 / SK / DISPAR / 1 / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas mempunyai tugas mencakup :
a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran

Pelaksanaan Kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJDI M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690610 199503 1 012

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan;
3. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 1307/09/54.01SPAR/1/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
1.	<p>HJ. HARIANI,SE NIP. 19750525 201001 2 004 Penata, III/C Kasubbag. Umum & Kepegawaian</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan - Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak - Penyediaan Perkantoran Rapat - Koordinasi Tingkat Provinsi Penyediaan - Jasa Publikasi Media Elektronik</p> <p>2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu</p> <p>4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan</p>	

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KBT.
2.	<p>Hj. MURNI BITTE,SE NIP. 19620417 198206 2 002 Pembina / IV/a Kasi. Pengendalian Usaha Sarana Pariwisata</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD - Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD - Penyusunan RKA-P/DPAP SKPD - Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan - Penyediaan Jasa Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan SKPD/E-Planning</p> <p>1. Program : Pengembangan Industri Pariwisata Kegiatan : - Peningkatan Kapasitas Wawasan bagi Pelaku Industri Pariwisata - Peningkatan Promosi Investasi dibidang Pariwisata - Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata</p> <p>2. Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Kegiatan : - Peningkatan Mutu dan Kualitas Produk Souvenir dan Ole-ole</p>	
3.	<p>ARRUAN SARATU, S.IP NIP. 19701125 200901 2 002 PENATA / III/c KASI. PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM, DAN MINAT KHUSUS</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata - Pengembangan Wisata Agro (Farm Tourism) - Pengembangan Wisata Seni, Budaya dan Religi - Dukungan Penyelenggaraan Festival Sandeq Race</p> <p>2. Program : Pengembangan Kemitraan Kegiatan : - Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata</p>	
4.	<p>Dra.Hj.FARIDA,MAP NIP. 19631231 199011 2 013 PEMBINA TK. I, IV/b KABID. KELEMBAGAAAN & KEMITRAAN PARIWISATA</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program : Kelembagaan dan Kemitraan Kegiatan : - Pengembangan Lembaga Mitra Pariwisata - Pengembangan Manajemen Desa Wisata Berbasis Cpmunity</p>	

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEF.
5.	<p>ANDI DESY FAHRILAWATI,SE NIP. 19820202 200212 2 002 Penata Tk.I, III/d Kasi. Analisis Pasar, Pariwisata</p>	<p>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</p>	<p>1. Program = Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : - Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasakan obyek Wisata - Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata - Dukungan Kegiatan Promosi Pariwisata - Pemilihan Publi Indonesia - Dukungan Event Wisata Budaya Festival Bumi Laila Tasisara - Festival Pulau Karampuang Sulawesi Barat - Pemilihan Bujang dan Dara Tingkat Daerah (Kaka Randi) - Dukungan Penyelenggara Festival Seni, Budaya dan Minat Khusus</p>	

Kepala Dinas,

Drs.H.FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690610 199503 1 012